

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada terdapat pengaruh atau dampak yang sangat besar terhadap penggunaan banyak hal. Dalam hal ini, pengaruh perkembangan zaman juga sangat berdampak terhadap teknologi, informasi, dan elektronik. Jenis-jenis kegiatan hukum baru secara langsung dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan dan sikap masyarakat yang ditimbulkan oleh majunya teknologi, informasi, dan elektronik. Dalam dunia yang maju sekarang, orang terbiasa berkomunikasi menggunakan teknologi. Dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi ini menimbulkan dampak yang berarti terhadap perdagangan nasional dan juga terhadap perekonomian. Selain perkembangan informasi, teknologi, dan sarana elektronik, harus terdapat suatu peraturan yang dapat menopang perkembangan yang terjadi.

Kemunculan teknologi, informasi, dan sarana elektronik memunculkan kerangka peraturan baru disebut sebagai *cyber law* ataupun dikenal dengan sebutan hukum siber dalam budaya Indonesia. Istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi adalah "hukum siber". Secara umum, hukum siber mengacu pada peraturan yang melindungi peserta rahasia dagang, *e-commerce*, pemegang hak cipta, tanda tangan elektronik, dan banyak lagi entitas lainnya selain kejahatan yang dilakukan secara online.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia dijamin perlindungannya dalam menggunakan teknologi, informasi dan metode elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau biasa sebagai UU ITE. Internet telah digunakan secara luas untuk berbagai tujuan yang berbeda sebagai saluran informasi dan komunikasi elektronik.

---

<sup>1</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, hlm. 1.

Termasuk untuk menjelajahi (*browsing*), mengirim email, mencari data, mengikuti berita, dan berdagang. Kegiatan perdagangan yang memanfaatkan media elektronik disebut sebagai perdagangan elektronik atau disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce*, secara keseluruhan, mengacu pada transaksi komersial yang dapat diselesaikan dari jarak jauh, tanpa mengharuskan pelanggan dan penjual untuk bertemu secara fisik. Kedua pihak yang bertransaksi harus memiliki rasa kepercayaan yang tinggi agar sistem ini dapat berfungsi. Saat ini, seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi komersial melalui internet telah dikenal oleh masyarakat luas dalam skala besar.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik menyatakan mengenai bagaimana penyelenggara negara, orang perseorangan, badan hukum, dan masyarakat umum dapat menggunakan sistem elektronik yang disiapkan melalui penyelenggara dari sistem elektronik. Beberapa penyedia sistem elektronik yang disebut adalah Blibli, Shopee Indonesia, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Beberapa penyedia sistem ini disebut sebagai penyedia *mobile commerce*, yang merupakan *platform* belanja internet yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi antara konsumen dan penjual yang diselesaikan hanya melalui ponsel konsumen. Melalui aplikasi ini, penjual dapat mendaftarkan dan mengiklankan produk yang ingin dijualnya di situs *web*, sehingga pelanggan dapat mencari apa yang mereka butuhkan.

Bisnis pengiriman memiliki hubungan yang erat dengan industri *e-commerce*. Bagi individu yang membeli dan membuat perusahaan secara online, layanan pengiriman sangat penting. Dalam hal ini, *marketplace* mengimplementasikan program pengiriman gratis, juga dikenal sebagai pengiriman gratis ke hampir semua wilayah di Indonesia dengan keberlakuan syarat yang sesuai, bekerja sama dengan banyak penyedia layanan pengiriman. Beberapa layanan pengiriman terhubung secara luas dengan beberapa *marketplace*, termasuk Pos Kilat Khusus (Pos Indonesia), Shopee Express, J&T Express, JNE, SiCepat, Anteraja, dan Ninja Xpress.

Sebuah anak perusahaan dari Shopee Indonesia disebut Shopee Express. Sementara penyedia layanan pengiriman J&T Express, JNE, SiCepat, Anteraja, Ninja Xpress, dan ID Express biasanya memiliki kemitraan dengan sejumlah pasar saat ini.

Pengiriman adalah kegiatan umum yang melibatkan transportasi melalui udara, laut, dan darat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengangkutan sebagai suatu upaya untuk memindahkan, membawa, atau mengirimkan barang ataupun orang dari satu lokasi ke tujuan lokasi yang lainnya.<sup>2</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tiap penyelenggara dari sistem elektronik perlu bertanggung jawab atas berfungsinya sistem tersebut dan wajib mengoperasikannya secara aman dan andal. *Cash on Delivery* merupakan satu kegiatan yang dilaksanakan dari banyak pihak dan *marketplace* dalam melaksanakan transaksi elektronik. Dalam *e-commerce* terdapat perjanjian yang dimana pembeli harus menerima persyaratan perjanjian dan jika tidak, pembeli tidak akan dapat melanjutkan transaksi tersebut.<sup>3</sup>

Layanan COD merupakan sebuah akses pembayaran untuk melakukan pengiriman barang ketika barang tersebut telah sampai di alamat tujuan.<sup>4</sup> Dalam istilah bisnis umum COD ini menunjukkan bahwa pembayaran barang dilakukan pada saat pengiriman. Sederhananya, lokasi yang telah ditentukan akan menjadi titik temu langsung antara pembeli dan penjual untuk menyelesaikan transaksi. Umumnya, opsi pembayaran dengan menggunakan sistem COD tersebut semata-mata tersedia apabila pihak pembeli dan pihak penjual berdiam di kota yang sama. Namun, uang tunai atau uang digital dapat digunakan sebagai cara pembayaran. Dapat diklaim bahwa pihak pembeli dan pihak penjual telah memutuskan untuk

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, Diakses dari <https://kbbi.we.id/pengangkutan>, pada tanggal 10 November 2023

<sup>3</sup> Bambang Irawan dkk, 2023, Konsep Dasar *E-Business*, PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 100.

<sup>4</sup> <https://dailysosial.id/apa-arti-cod/> diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 13.25

memakai sistem tersebut sebagai metode pembayaran dan mereka juga harus mematuhi ketentuan dan regulasi yang diciptakan oleh *marketplace* untuk transaksi yang menggunakan sistem pembayaran COD ini

Produk yang dipesan akan diantarkan oleh kurir ke alamat tujuan setelah pembayaran menggunakan sistem COD. Namun sebelum itu, barang akan melalui beberapa proses yang akan ditangani oleh penjual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kurir ialah seseorang pembawa pesan yang melakukan pengiriman dengan cepat.<sup>5</sup> Kurir adalah orang yang menyediakan jasa pengiriman barang secara langsung. Langkah pertama dari tugas kurir adalah mengambil paket segera setelah tiba di kantor dan mengantarkannya ke tempat tujuan. Kurir merupakan pelaku utama dalam suatu jasa ekspedisi atau pun juga pengiriman, hal tersebut menandakan adanya hubungan erat antara kurir dengan bisnis *online*.<sup>6</sup>

Kurir adalah salah satu bagian dari jasa layanan pengiriman atau pengangkutan, perusahaan *e-commerce* dan kurir memiliki hubungan kerja sama. Perjanjian kemitraan membentuk ikatan antara kurir dan perusahaan tempat mereka bekerja. Kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama yang keterkaitan usaha, dengan langsung ataupun tidak langsung, pada dasar prinsip sama-sama mempercayai, memperkuat, memerlukan, dan memberi keuntungan yang mengikutsertakan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap usaha besar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 Angka 13.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terus terdapat kemungkinan untuk adanya kesalahan dan kekeliruan saat melaksanakan transaksi lewat media *online*. Ketika ada kata sepakat antara pembeli dan penjual lewat situs belanja *online*, maka dapat dianggap sudah terjadi kontrak antara kedua belah pihak, dan pada disitulah sistem pembayaran COD berlangsung.

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/kurir>, pada tanggal 10 November 2023

<sup>6</sup> <https://unionlogistics/apa-itu-kurir?/> diakses tanggal 22 Juni 2023 pukul 13.10

Tidak dapat disangkal bahwa saat terjadi proses pengiriman barang bisa saja terdapat hal-hal yang tak bisa dihindarkan. Seiring dengan manfaatnya, ada kemungkinan bahwa risiko juga akan muncul seiring dengan perkembangan platform *e-commerce* ini. Dalam hal ini, beberapa individu cenderung lebih menyukai pembelian secara langsung atau konvensional daripada belanja *online* untuk mengurangi potensi kerugian. Itikad baik dan kepercayaan antara pihak penjual dan pihak pembeli sangat penting pada transaksi jual dan beli, terutama jika dilakukan lewat media *online*.

Terdapat banyak contoh nyata dari belanja *online* menggunakan metode pembayaran COD yang berakhir dengan pengembalian barang tersebut secara paksa. Sebagai contoh, seorang pelanggan di kota Batam yang sudah membuka paket yang telah di pesan bersama suaminya lalu sang istri merasa bahwa paket yang dipesan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan mereka tidak mau membayar paket tersebut. Contoh lain ialah terdapat seorang pemesan paket yang menerima paket tapi tidak mau membayar lalu pemesan paket tersebut memaki-maki kurir yang mengantarkan dan membuang *handphone* yang digunakan kurir untuk merekam sebagai bukti, terlebih wanita tersebut memaki-maki kurir yang mengantarkan paket tersebut. Terkait dengan ini, regulasi COD yang telah diberikan oleh *marketplace* memandang bahwa pembeli telah menerima barang dan barang tersebut tidak dapat dikembalikan jika barang sudah diterima dan dibuka.

Kemungkinan tersebut mungkin saja terjadi, selain itu mungkin terjadi hal lain yang serupa misalnya pembeli tidak menerima barang, terdapat kerusakan pada barang yang diterima, barang yang dikirimkan kepada pembeli berbeda dengan yang seharusnya dan bisa saja produk yang dibeli tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam deskripsi penjual. Dalam hal ini terdapat juga kerugian yang dialami oleh kurir jika pembeli tidak mau membayar pesanan tersebut, hal yang mungkin saja terjadi kurir tidak bisa memenuhi standar pekerjaannya karena terdapat masalah yang terjadi seperti yang dijelaskan di atas. Hal ini juga berdampak karena belum adanya

peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bagaimana bentuk perlindungan kepada kurir tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dinyatakan di atas sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat dan membahas penelitian terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM JUAL-BELI ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD) DI *E-COMMERCE*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak dibahas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara kurir pengantar barang dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dengan *marketplace* sebagai platform jual-beli *online* (*e-commerce*) ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurir jika terjadi pembatalan order barang oleh konsumen dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi penelitian pada bidang-bidang berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana hubungan hukum antara kurir pengantar barang dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dengan *marketplace* sebagai platform jual-beli *online* (*e-commerce*).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap kurir yang mengantarkan pesanan yang dibatalkan orderan barangnya oleh konsumen dalam sistem pembayaran COD.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan hubungan hukum antara kurir pengantar barang pada sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dengan *marketplace*.

2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum pada kurir dipembatalan order barang oleh konsumen melalui sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### A. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Sesuai dengan teori yang dikatakan dari Van Apeldoorn, bahwasanya kepastian hukum berubah menjadi suatu bentuk perlindungan untuk *justiciable* (pencari keadilan) pada tindakan sewenang-wenang, yang artinya apabila individu akan dan bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan pada kondisi khusus. Selanjutnya Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum mencakup perlindungan hukum dan memungkinkan seseorang untuk memastikan apakah hukum berlaku untuk situasi tertentu. Sementara itu, kepastian hukum pada hakikatnya adalah pelaksanaan hukum berdasarkan pada kata-katanya hingga masyarakat bisa mendapat kepastian jika hukum itu dilakukan. Menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum terlepas dari apakah hukum tersebut telah diterapkan atau ditaati.

Jan Michiel Otto menjelaskan mengenai kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan apabila, pada keadaan tertentu :

1. Ada peraturan yang dapat dipaksakan, seragam, dan mudah didapat, peraturan ini dikeluarkan dan diakui oleh negara karena kekuasaannya.
2. Badan-badan pemerintahan (pemerintah) tunduk dan mengikuti peraturan-peraturan hukum tersebut serta menerapkannya secara konsisten.
3. Mayoritas warga negara berperilaku sesuai dengan hukum-hukum tersebut.

4. Ketika menyelesaikan masalah hukum, hakim yang berdiri sendiri dan tak berpihak dengan konsisten menerapkan hukum tersebut.
5. Putusan pengadilan dijalankan dengan cara-cara yang nyata.

Kepastian hukum tersebut merupakan suatu jaminan hukum yang mencakup unsur keadilan. Dalam hal ini, norma yang mengutamakan keadilan perlu bermanfaat sebagai panduan yang harus diikuti. Menurut pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum dan juga keadilan adalah elemen yang tak terpisahkan dalam sistem hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa perhatian harus diberikan pada keadilan dan ketetapan hukum, dengan menjaga ketetapan hukum demi keamanan dan ketertiban negara. Meskipun demikian, kewajiban untuk selalu mematuhi hukum positif tetap berlaku. Nilai-nilai yang dapat dicapai melalui teori kepastian hukum termasuk nilai keadilan dan kebahagiaan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Pendapat Hadjon, perlindungan hukum mencakup suatu usaha agar harkat serta martabat terlindungi, dan juga mengakui hak-hak asasi manusia yang disandang oleh subjek hukum berdasar pada ketentuan hukum, hingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, Hadjon membagi dua jenis perlindungan hukum bagi masyarakat yang sesuai kepada pendekatannya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat agar menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah sebagai final, bertujuan agar mencegah adanya konflik. Sementara perlindungan represif ditujukan agar konflik yang telah muncul terselesaikan. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada seluruh individu agar dapat menaati hak dan kepentingan hukum yang merupakan subjek hukum.



Teori perlindungan hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo didasarkan pada tujuan hukum yang diajukan oleh Fitzgerald. Fitzgerald menyatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menyatukan dan juga menyelaraskan banyak kepentingan pada masyarakat melalui pengaturan terhadap perlindungan dan pembatasan pada berbagai kepentingan itu. Dalam konteks ini, Rahardjo menginterpretasikan perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi kepentingan individu melalui cara mengalokasikan hak asasi manusia dan kekuasaan kepada mereka agar dapat melakukan tindakan sesuai dengan kepentingannya.

Soekanto menyatakan bahwa esensi perlindungan hukum pada dasarnya merujuk pada perlindungan yang dibagikan terhadap subjek hukum melalui berbagai perangkat hukum. Kemudian, Soekanto menyatakan apabila, selain dari peranan lembaga penegak hukum, mencakup lima faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan, yaitu

1. Faktor Undang-Undang : Merujuk pada peraturan tertulis yang memiliki keberlakuan umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum : Melibatkan pihak-pihak yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung pada penegakan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas : Menyangkut sumber daya manusia yang terampil dan alat-alat yang memadai yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat: Terkait dengan konteks penerapan dan penegakan hukum. Perdamaian sebagai anggapan tercapai ketika masyarakat menerima hukum.
5. Faktor Kebudayaan : Merupakan hasil karya, rasa, dan cipta yang berdasarkan dari karsa manusia di kehidupan sosial.

## B. Kerangka Konsep

- Hukum merupakan suatu sistem yang manusia ciptakan untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia, sehingga dapat terkontrol. Hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga.<sup>7</sup>
- Hukum siber (*cyber law*) merujuk pada penyebutan hukum yang berhubungan pada pemanfaatan teknologi informasi.<sup>8</sup>
- Hukum ketenagakerjaan ialah komponen dari sistem hukum yang menjadi aturan hubungan antara buruh dengan majikannya, antar buruh, dan antara buruh dengan pengusaha pada dasarnya.<sup>9</sup>
- Perdagangan elektronik adalah bentuk perdagangan yang melibatkan transaksi komersial, baik oleh perseorangan ataupun organisasi, dengan menggunakan proses elektronik serta transmisi data dalam bentuknya teks atau gambar visual.<sup>10</sup>
- Kurir adalah individu yang bertanggung jawab untuk menyampaikan atau mengantar sesuatu, seperti barang, berdasar pada instruksi yang dinyatakan dari pemberi tugas.<sup>11</sup>
- Konsumen adalah seseorang yang memperoleh barang dan jasa untuk tujuan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo 2017, hlm. 3.

<sup>8</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publising, Oktober 2019, hlm. 1.

<sup>9</sup> Muhamad Azhar. *Hukum Ketenagakerjaan*, hlm. 10.

<sup>10</sup> Losina Purnastuti, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2004, hlm. 11.

<sup>11</sup> Samsul Arif, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 6, hlm 138.

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm. 25.

## F. Metode Penelitian

Penelitian lapangan atau disebut juga penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan menerapkan pendekatan terhadap permasalahan kemasyarakatan. Fakta-fakta yang dapat diakses dari permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut kemudian dihubungkan dengan norma hukum tersebut.

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yakni memberikan penggambaran terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan konsumen di lingkungan *e-commerce*, sesudah adanya wanprestasi dari satu pihak yang lain.

### 2. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah :

#### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan melalui mengunjungi dan melakukan wawancara dengan pihak *marketplace* untuk membahas terkait dengan bagaimana sistem perlindungan terhadap kurir yang mengantarkan pesanan barang dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

#### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yakni data yang didapatkan secara langsung dari sumber hukum pertama yang berhubungan pada permasalahan yang nantinya hendak dibahas.<sup>13</sup>

## 2) Data Sekunder

Data dari buku-buku sebagai sumber data pelengkap yang berasal dari data primer disebut sebagai data sekunder. Sumber data sekunder ini berisi informasi yang dikumpulkan dari tinjauan literatur publikasi ilmiah, temuan penelitian, buku, dan konten online yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data sekunder sendiri terbagi dalam :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang yang mempunyai otoritas, sehingga bersifat otoritatif. Undang-undang dan peraturan merupakan sumber hukum utama.<sup>14</sup> Catatan resmi risalah dari keputusan hakim pada pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>13</sup> Riset. PT. Haindita Jakarta, hlm. 56.

<sup>14</sup> Amirudin, *Metode Pengantar Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
  5. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) pada Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk User Generated Content.
  6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan makalah resmi termasuk dalam kategori sumber hukum sekunder karena membahas materi primer. Dalam hal ini, publikasi yang berkaitan dengan hukum meliputi kamus hukum, majalah hukum, buku teks, dan berbagai analisis putusan pengadilan..
- c. Tersier
- Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang memiliki sifat sebagai penunjang bahan primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara :
- a. Studi Dokumen
- Peneliti mengeksplorasi landasan teoritis untuk tantangan penelitian dalam tinjauan literatur. Peneliti dapat lebih mudah menemukan informasi dan deskripsi penelitian relevan yang sebanding dan terhubung dengan topik yang akan diteliti berkat adanya kajian pustaka ini..

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara menyeluruh dan terorganisir sesuai dengan kriteria wawancara. Yang diwawancarai antara lain adalah pekerja dari pasar, pengelola gudang dari perusahaan ekspedisi, dan kurir dari penyedia jasa pengiriman (ekspedisi).

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Langkah prosedur pengolahan data ini dilakukan setelah prosedur pengumpulan data. Melakukan penyesuaian terhadap data yang telah diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan merupakan proses pengolahan data. Setelah memperoleh data, kemudian diedit dan diolah. Editing adalah proses dimana penulis pertama kali mengedit data untuk melihat apakah data tersebut cukup dan berkualitas tinggi untuk mendukung strategi pemecahan masalah yang sedang dikembangkan. Agar hasil penelitian penulis dapat disusun dengan baik, prosedur penyuntingan ini meliputi penataan ulang, penyelidikan, dan verifikasi atau penyesuaian temuan..

b. Analisis Data

Bertanya langsung kepada informan saat wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi.<sup>15</sup> Panduan pertanyaan dengan fungsi pengendalian digunakan dalam wawancara terbimbing atau terstruktur gratis untuk memastikan proses wawancara tetap terkendali.<sup>16</sup> Setelah wawancara informan, data dikumpulkan dan dianalisis secara

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet.XIX, Jakarta: LP3ES, 2008), hlm 192.

<sup>16</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 85.

kualitatif. Metode ini memusatkan perhatian pada sejumlah prinsip luas yang menjadi landasan munculnya berbagai fenomena yang ada dalam kehidupan manusia serta pola-pola yang diteliti oleh fenomena sosial dalam masyarakat. Karena informasi yang dikumpulkan berasal dari informan dan observasi, yang selanjutnya dikaitkan dengan gagasan terkait dan literatur terkini, maka diperlukan penggunaan analisis data kualitatif. Selanjutnya, informasi tersebut diperiksa untuk mengidentifikasi potensi perbaikan terhadap permasalahan saat ini, dan kesimpulan dibuat untuk memberikan hasil yang diharapkan. Metode kualitatif ini menggambarkan gejala atau fenomena dan mengumpulkan data dari lapangan untuk memberikan pengetahuan terkini yang memajukan penelitian, dapat diterapkan secara lebih luas pada berbagai skenario, dan menganalisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **1. Bab I : Pendahuluan, terdiri dari :**

- a) Latar Belakang.
- b) Rumusan Masalah.
- c) Ruang Lingkup Penelitian.
- d) Maksud dan Tujuan Penelitian.
- e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.
- f) Metode Penelitian.
- g) Sistematika Penulisan.

Pada bab I, akan dinyatakan terkait latar belakang dari penelitian ini yang terdiri dari penjelasan dasar mengenai *e-commerce*, kurir dan juga berhubungan pada sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)*. Kemudian akan dibahas perumusan masalah, ruang lingkup penelitian,

maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian serta juga sistematika penulisan, yang semuanya berkaitan dengan judul dari penulisan ini.

## 2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi ringkasan tertulis terkait artikel dari jurnal, buku dan dokumen lainnya yang mendeskripsikan teori dan informasi baik masa lampau ataupun sekarang ini, mengorganisasikan kajian teori dan kajian pustaka yang digunakan dan memiliki kaitan pada pokok permasalahan penelitian.

## 3. Bab III : HUBUNGAN HUKUM KURIR PENGANTAR BARANG DALAM SISTEM PEMBAYARAN COD DENGAN MARKETPLACE SEBAGAI PLATFORM JUAL-BELI ONLINE (E-COMMERCE)

Berisikan analisis pada rumusan masalah pertama pada penulisan skripsi. Dalam hal ini terkait dengan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana hubungan hukum yang ada di antara kurir pengantar barang dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) melalui *marketplace* sebagai platform jual-beli *online* (*e-commerce*).

## 4. Bab IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI PEMBATALAN ORDER BARANG OLEH KONSUMEN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN COD

Memuat analisis terhadap rumusan masalah kedua pada penulisan skripsi. Dalam hal ini terkait dengan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum pada kurir jika terjadi pembatalan order barang oleh konsumen dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

## 5. Bab V : Penutup

Bab ini meliputi :

### a) Kesimpulan

Kesimpulan ialah Pernyataan ringkas dan lugas yang diikuti dengan penjelasan tentang bagaimana temuan dan



kesimpulan penelitian diterapkan untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh tantangan sebelumnya dan menyoroti tujuan dan sasaran penelitian yang dipilih.

b) Saran

Saran ini ialah pertimbangan penulis didasarkan pada hasil pembahasan dan selanjutnya ditujukan terhadap para peneliti di bidang terkait agar melakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini ialah agar mengembangkan teori baru yang hendak dipresentasikan terhadap instansi maupun lembaga pemerintah oleh para ahli di bidang ilmu yang terkait atau serupa.

